



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 terdiri dari:

1.pendapatan

|                           |    |                      |
|---------------------------|----|----------------------|
| a. pendapatan asli daerah | Rp | 436.408.393.060,88   |
| b. pendapatan transfer    | Rp | 1.347.825.808.479,00 |
| c. lain-lain pendapatan   |    |                      |
| daerah yang sah           | Rp | 0,00                 |
| jumlah pendapatan         | Rp | 1.784.234.201.539,88 |

2.belanja

a. belanja operasi

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| 1) belanja pegawai         | Rp | 784.280.457.079,55   |
| 2) belanja barang dan jasa | Rp | 515.580.417.716,59   |
| 3) belanja bunga           | Rp | 7.301.022.176,00     |
| 4) belanja hibah           | Rp | 88.937.283.330,00    |
| jumlah belanja operasi     |    |                      |
|                            | Rp | 1.396.099.180.302,14 |

b. belanja modal

|                                      |    |                   |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| 1. belanja modal tanah               | Rp | 10.251.400,00     |
| 2. belanja modal peralatan dan mesin | Rp | 60.885.599.016,00 |
| 3. belanja modal gedung dan bangunan | Rp | 34.344.798.769,74 |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 4. belanja modal<br>jalan, jaringan<br>dan irigasi | Rp 50.353.759.815,00  |
| 5. belanja modal<br>aset tetap<br>lainnya          | Rp 1.145.763.540,00   |
| jumlah belanja modal                               | Rp146.740.172.540,74  |
| c.belanja tidak terduga                            |                       |
| 1. belanja tidak<br>terduga                        | Rp 5.479.372.980,00   |
| jumlah belanja tidak<br>terduga                    | Rp 5.479.372.980,00   |
| d.belanja transfer                                 |                       |
| 1. belanja bagi hasil                              | Rp 16.419.512.628,00  |
| 2. belanja bantuan<br>keuangan                     | Rp 220.350.988.000,00 |
| jumlah belanja<br>transfer                         | Rp 236.770.500.628,00 |
| 3.pembiayaan                                       |                       |
| a. penerimaan<br>pembiayaan                        | Rp 42.055.174.048,51  |
| b. pengeluaran<br>pembiayaan                       | Rp 200.000.000,00     |
| jumlah pembiayaan netto                            | Rp 41.855.174.048,51  |
| sisa lebih pembiayaan<br>anggaran                  | Rp41.000.149.137,51   |

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 89